
PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI PENGETAHUAN HAKIM DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Nisa Amalina Adlina

amalina.adlina03@gmail.com, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjarmasin,
Indonesia

Abstract

The purpose of this research is first, to find out the position of Local Examination (descente) as knowledge of Judges in the law of proving civil cases in Indonesia. Second, to find out the important role of Local Examination (descente) in achieving justice to resolve civil case disputes. The research method used in this research is normative research that places the law as a system of norms. The data collection technique in this research is using library research and data analysis is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this study indicate that the results of the local examination as knowledge of the Judge is essentially as evidence. Thus, the position of local examination (descente) as knowledge of the Judge in the law of evidence of civil cases in Indonesia is one of the evidence and the Judge is free to determine the value of its evidentiary power. The important role of the Local Examination (descente) is a fact found in court so that it has binding power on the Judge in making decisions to resolve a dispute to achieve a fast, simple and low-cost justice for the creation of a just and orderly society.

Keywords: Local Examination, Judge, Evidence, Civil.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah pertama, untuk mengetahui kedudukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagai pengetahuan Hakim dalam hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui peran penting Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam mencapai peradilan untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan Hakim hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Sehingga, kedudukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pengetahuan Hakim dalam hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia merupakan salah satu alat bukti dan Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktianya. Adapun peran penting dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah merupakan fakta yang ditemukan di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu sengketa untuk mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkertertiban.

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat, Hakim, Pembuktian, Perdata.

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang menentukan metode atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya melaksanakan putusan pengadilan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut perkara apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Dalam ranah ini perkara perdata pada prinsipnya merupakan perkara yang menyangkut perselisihan antara dua orang atau lebih kepentingan individu dan atau badan hukum dengan individu dan atau badan hukum lainnya. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh-pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi berwenang dan tidak memihak. Tugas Hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan kemudian memberikan putusannya.²

*Proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara). Proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit, sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan.*³ Dalam mencapai keadilan, berbagai tahapan beracara mesti dilaksanakan. Mulai membuat gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, sampai mengajukan permohonan eksekusi. Yang paling krusial tentu saja tahap pembuktian. Masing-masing pihak berusaha meyakinkan Hakim bahwa dirinya lah yang benar dan harus dimenangkan.

Pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan putusan yang akan dijatuhan oleh pengadilan terhadap sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara. Jika dalam pemeriksaan suatu sengketa perdata para pihak berbeda pendapat atau pendirian dan masing-masing ingin meneguhkan dalil-dalilnya, maka pada saat itulah dibutuhkan pembuktian untuk menyakinkan hakim pihak mana yang benar atau mempunyai hak dan pihak mana yang salah atau tidak mempunyai hak.

Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁴ Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti

¹ M. Natsir Asnawi. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, hlm 15.

² Prof. Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 16-17.

³ Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5-6.

⁴ Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-%20%20Memenangkan-Perkara-Perdata>. Diakses pada tanggal 23/10/2023.

adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.⁵

Alat bukti dalam hukum pembuktian perkara perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 HIR tersebut dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada Hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*destence*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. Konsekuensi dari tidak termasuknya pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata berpengaruh pada kekuatan pembuktianya. Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak dimana Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktianya. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dielaborasikan dengan “alat bukti” sah lainnya, semisal sertifikat tanah.

Khusus perkara atau sengketa mengenai pertanahan, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 meminta Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena beranggapan perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat.

Lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan “*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”. Karena hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan fakta persidangan maka hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnya keyakinan Hakim atas perkara yang diperiksanya dalam mengadili suatu perkara.⁶

Berdasarkan Pasal 164 HIR, 284 R.Bg/Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti hukum acara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disamping lima alat bukti tersebut ternyata ada pemeriksaan setempat (*destence*)

⁵ Kementerian Keuangan RI. 2022. *Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, Diakses pada tanggal 23/10/2023.

⁶ Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-%20%20Memenangkan-Perkara-Perdata>. Diakses pada tanggal 23/10/2023.

yang diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg tidak termasuk alat bukti, namun berdasarkan berbagai argument ternyata memiliki berbagai aspek yang signifikan dalam pembuktian perkara perdata. Dengan demikian terlihat adanya kekaburuan hukum yang membuat ketidakjelasan mengenai pasal yang berkaitan dengan aturan bukti tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul **”PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI PENGETAHUAN HAKIM DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagai Pengetahuan Hakim dalam hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia?
2. Apa Peran Penting Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Mencapai Peradilan untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan inventarisasi hukum positif, pelaksanaan asal-asal hukum dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma.⁷

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) berkenaan dengan kekaburuan norma Pasal 164 HIR, 284 R.Bg./Pasal 1866 KUHPerdata tentang Alat-alat Bukti dengan Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. tentang Pemeriksaan Setempat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun dengan cara studi kepustakaan, bahan yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Setelah semua bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan permasalahan yang di bahas kemudian dianalisis berdasarkan hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi) sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya untuk selanjurnya disusun secara sistematik.

⁷ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Hukum acara perdata atau disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁸ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan putusannya. Dari definisi tersebut hukum acara perdata mengatur hal-hal yaitu cara pengajuan tuntutan (gugatan maupun permohonan) ke pengadilan, cara memeriksa perkara dipersidangan, cara memutus perkara oleh Hakim dan cara pelaksanaan putusan pengadilan.⁹

Hukum acara perdata merupakan instrumen bagi pengadilan dalam menegakkan hukum materiil. Hukum acara perdata memberi rambu-rambu dasar tentang mengajukan gugatan hingga putusan dijatuahkan. Keseluruhan rambu tersebut secara garis besar terbagi atas dua yaitu hukum yang bersifat mengatur belaka (*regelen, aanvulled recht*) dan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Ada perbedaan mendasar pada kedua bentuk aturan dalam hukum acara tersebut. Dalam hukum yang bersifat mengatur belaka bila Hakim tidak mengikutinya maka tidak menyebabkan suatu putusan batal demi hukum sedangkan, hukum yang bersifat memaksa (berisi perintah wajib diikuti) tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat menyebabkan putusan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.¹⁰

Dari ketentuan tersebut tegas diatur bahwa tugas utama Hakim dalam memutus perkara ada tiga hal yaitu mencukupkan alasan atau pertimbangan hukum, mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut adalah putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam hukum acara bersifat yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan.¹¹ Sedangkan, Soebekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²

Menurut Achnad Ali dan Wiwie Heryani mendefinisikan pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan

⁸ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 2.

¹⁰ Riduan Syahran. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm 214, 264.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Cet. I, Edisi ke-7, hlm. 196-197.

¹² R. Subekti. 1975. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 5.

alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.¹³

Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, sebab Hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan Hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka Hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti berupa alat-alat bukti yang diperlukan oleh Hakim yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka Hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang ingin membuktikan dalil-dalilnya di dalam persidangan harus menyertakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan yang didalilkannya dalam gugatan penggugat maupun eksepsi/jawaban tergugat, yaitu dengan upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalilnya. Alat-alat bukti dalam hukum perdata disebutkan dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg./Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu :

1. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a. Akta, akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

- Akta autentik, menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawa-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.
- Akta di bawah tangan, Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. Surat biasa

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, hlm. 17.

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- a. Keluarga sedarah dan semenda;
- b. Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- c. Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- d. Orang gila.

3. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPerdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
- b. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Sedangkan, dalam 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- b. Persitiwa-peristiwa yang menurut undangundang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebeasan dari utang;
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

4. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan Hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- a. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 R.Bg.
- b. Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 R.Bg./Pasal 1940 KUHPerdata;
- c. Sumpah Pemutus (*Decisoir*), merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.¹⁴

Salah satu yang erat kaitannya dengan pembuktian adalah Pemeriksaan Setempat (*descente*). Secara formil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tidak termasuk sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg./Pasal 1866 KUHPerdata. Namun demikian, Pemeriksaan Setempat (*descente*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa.¹⁵

Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek perkara terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut dengan dipimpin oleh salah seorang atau lebih anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera Pengganti yang mencatat peristiwa-peristiwa selama berlangsungnya pemeriksaan setempat tersebut. Ketentuan mengenai Pemeriksaan Setempat (*descente*) diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211-214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk menyakinkan Hakim akan kejelasan objek perkara, kejelasan batas-batas objek perkara, luas objek dan keadaan faktualnya. Dilihat dari sifatnya pemeriksaan setempat cenderung lebih mengarah pada pemeriksaan atas barang-

¹⁴ Kementerian Keuangan RI. 2022. *Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, Diakses pada tanggal 23/10/2023.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 779.

barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemeriksaan Setempat (*descente*) tidak digolongkan sebagai alat bukti menurut Pasal 164 HIR, 284 R.Bg/Pasal 1866 KUHPerdata karena sifatnya memberikan keyakinan Hakim maka dengan dasar kepentingan beracara, Pemeriksaan Setempat (*descente*) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam konsideran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.¹⁶

Ketika para pihak tidak meminta, karena jabatannya, Hakim secara *ex officio*, akan berinisiatif untuk menetapkan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (*descente*) ketika mendapatkan bahwa objek sengketa memiliki masalah tertentu. Hal itu didapatkan dan dapat digali dari proses persidangan. Tidak lain dan tidak bukan, demi tercapainya asas dalam beracara. Urgensi Pemeriksaan Setempat (*descente*) bisa terlihat dari beberapa yurisprudensi dibawah ini. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1979 ditegaskan bahwa: Karena *judex facti* belum memeriksa tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit. Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak.¹⁷ Hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Hakim. Turunnya Majelis ke lapangan untuk melihat objek sengketa memberikan pesan dan kesan sangat baik terhadap pihak dan masyarakat. Bahwa negara, dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, sebagai kanal penyalur kekisruhan demi upaya menegakkan perdamaian.

Pada praktek dipersidangan memperjelas signifikasi mengenai acara Pemeriksaan Setempat (*descente*), terdapat dalam Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 09 Oktober 2023, ditemukan hal-hal pada persidangannya yaitu bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg, guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopian telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil

¹⁶ Pengadilan Agama Talu. 2017. *Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim*. http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3. Diakses pada tanggal 30/10/2023.

¹⁷ Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 1993. Mahkamah Agung RI. Cetakan kedua, hlm 424.

bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg.) kecuali P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan akta otentik namun hanya bukti P.1, P.2 saja yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sementara bukti selainnya yang tidak dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan” kerennya terhadap alat bukti selain P.1, P.2 cukup dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai pada tanggal 10 Januari 2023 dan bukti P.2 membuktikan bahwa terdapat harta bersama yang diperoleh pada tahun 2010 berupa SHM nomor 4398 yang kemudian terdapat hak tanggungan pada tanggal 24 Juni 2010.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976, dinyatakan bahwa: “Dalam mengajukan photocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di pengadilan, maka photocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa photocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”.

Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bukti surat P.3 sampai dengan P.9, Penggugat tidak bisa memperlihatkan dokumennya yang asli di persidangan. Sehingga, dengan jelas berdasarkan yurisprudensi tersebut alat bukti surat Penggugat yang dimana Penggugat tidak bisa memperlihatkan dokumen aslinya di depan pengadilan, dokumen yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa photocopy dari photocopy adalah alat bukti yang tidak sah dalam pembuktianya. Kemudian, disini karena Hakim secara *ex officio* berinisiatif untuk menetapkan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk memeriksa dan menggali lagi lebih dalam untuk pembuktianya karena di pembuktian surat dan saksi Hakim masih merasa kurang cukup bukti.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) kemudian lanjut ke agenda selanjutnya kesimpulan setelah itu sampailah dengan putusan pengadilan. Di dalam putusannya bahwa dalil gugatan Penggugat di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Pemeriksaan Setempat (*descente*) dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan petitum dari Penggugat bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Objek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan ternyata memang merupakan menjadi bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan harta bersama tanah dan bangunan beserta isinya

dan menetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas adalah masing-masing 50 persen untuk Penggugat dan Tergugat.

Secara yuridis formil, hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) bukan merupakan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg./Pasal 1866 KUHPerdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti sehingga pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.¹⁸ Tetapi karena Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan artinya keterangan tersebut adalah fakta yang ditemukan dalam persidangan sesuai dengan hukum pembuktian setiap fakta yang ditemukan di dalam persidangan Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil putusan. Hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang merupakan pengetahuan Hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi Pemeriksaan Setempat (*descente*) hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Dan kekuatan pembuktianya sendiri diserahkan kepada Hakim. Sehingga, kedudukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagai pengetahuan Hakim dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia merupakan salah satu alat bukti dan Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktianya.

PERAN PENTING PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM MENCAPI PERADILAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA

Pembuktian adalah salah satu upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa guna meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi Hakim/Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan. Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan penguatan dari alat bukti yang sesuai dalam Pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁹

Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar gedung atau kantor pengadilan agar hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa jika berupa tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa jika berupa barang yang dapat diukur kuantitas dan kualitasnya.²⁰ Dalam hal objek sengketa berupa barang-barang tidak bergerak (tanah, sawah, pekarangan dan sebagainya) yang pemeriksaannya tidak mungkin dapat dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan, maka terhadap objek sengketa tersebut dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim atau minimal oleh seorang hakim sebagai Hakim Komisaris dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, baik atas inisiatif Hakim (*ex officio*) maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Pemeriksaan Setempat (*descente*) di dalam suatu pemeriksaan perkara memiliki

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm 788.

¹⁹ Marselinus Ambarita. *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*. 2021. Artikel dalam “Jurnal Legislasi Indonesia”. Vol. 18 No. 3, hlm. 385-393.

²⁰ Bahrussam Yunus dkk. 2020. *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, Ed. Revisi, Cet. 1, hlm. 204.

tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud.
2. Untuk mencocokan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi senyataya (objektif) di mana objek sengketa tersebut berada.
3. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable*/tidak dapat dieksekusi.

Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hakekatnya sidang resmi pengadilan, yang tempat persidangannya dipindahkan dari gedung ruang sidang pengadilan ke tempat/lokasi benda yang menjadi objek sengketa. Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat wajib menghadiri sidang, oleh karena itu pada saat Pemeriksaan Setempat (*descente*) Penggugat dan Tergugat harus dipanggil/diperintahkan hadir, kecuali setelah dipanggil diperintahkan tidak hadir maka Pemeriksaan Setempat (*descente*) tetap dapat dilaksanakan. Objek sengketa yang dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda yang tidak bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa ke ruang sidang, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Pemeriksaan Setempat (*descente*) dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut akan dieksekusi. Jika beberapa ketentuan memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit untuk dibawa ke pengadilan.

Pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, yaitu :

- Sidang dibuka di ruang sidang pengadilan, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa;
- Sidang pemeriksaan setempat dibuka terlebih dahulu di Kantor Lurah/Kepala Desa, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa;
- Sidang pemeriksaan setempat dibuka langsung ditempat dimana objek sengketa;
- Perlu tidaknya Putusan Sela dalam pelaksanaan pemeriksaan.²¹

Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang berkenaan dengan perkara harta bersama yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak biayanya dibebankan kepada Penggugat karena sengketa perkara harta bersama merupakan bagian dari perkawinan, tanpa melihat inisiatif Pemeriksaan Setempat (*descente*) apakah dari para pihak atau dari perintah Hakim, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”, dan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang tersebut diuraikan sebagai berikut : ”Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89,

²¹Pengadilan Agama Tanjung Karang. 2023. *Pemeriksaan Setempat Di Pengadilan Agama*. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/artikel-makalah/869-pemeriksaan-setempat-di-pengadilan-agama-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-sh-mesy-1.html>. Diakses pada tanggal 30/10/2023.

meliputi :

- Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk itu;
- Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
- Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
- Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) yaitu karena kemauan Hakim, Hakim secara *ex officio* karena jabatannya menetapkan dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), apabila hal itu dianggapnya penting bagi Hakim untuk mengetahui secara pasti objek sengketa, dengan demikian tidak semua sengketa objeknya harus diadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika objek sengketa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah/sawah/almari, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001.

Hakim pada pemeriksaan tingkat Banding dan Hakim Agung pada pemeriksaan Kasasi, Hakim mengambil inisiatif sendiri melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) walaupun tidak ada permintaan para pihak, misalnya dalam pemeriksaan tingkat Banding/Kasasi dimana Hakim memandang bahwa Majelis Hakim pertama perlu diperintahkan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan selanjutnya melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan hasilnya berupa berita acara hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding/Kasasi.

Atas permintaan para pihak, para pihak yang berperkara dapat meminta Majelis Hakim untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa hal ini tertuang dalam Pasal 211 ayat (1) RV. Misalnya seorang isteri menggugat harta bersama terhadap suaminya, dalam gugatannya si isteri tidak dapat menyebutkan letak dan batas-batasnya sebab suami ketika membeli tanah tersebut tidak pernah memberitahu isterinya. Hal yang tidak kalah penting mengenai pembahasan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah tentang hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) apakah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim? jawabannya tentu saja dapat. Dalam beberapa yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/ Sip/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 mengenai hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) dapat menjadi patokan Hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara.

Hal ini harus dikembalikan kepada asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yakni asas pembuktian postif yang mencari kebenaran formiil. Pada intinya kebenaran formiil mencari kebenaran yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata, (berbeda dengan kebenaran materiil dalam acara pidana diperoleh dari alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim). Ditegaskan bahwa nilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti ada 4 (empat) yaitu bebas, mengikat, sempurna dan menentukan (memaksa). Alat bukti surat outentik atau di bawah

tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Alat bukti saksi dan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas. Alat bukti pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan. Alat bukti persangkaan undang-undang mempunyai nilai pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan. Alat bukti persangkaan fakta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Dan alat bukti sumpah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan.

Berdasarkan penegasan tersebut di atas adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW. Sebuah alat bukti yang sah akan memiliki kekuatan pembuktian, dimana karena kekuatan pembuktian tersebut Hakim terikat untuk mempertimbangkan atau tidak sebuah alat bukti. Selama Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilaksanakan dengan cara melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh akan memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu fakta atau keterangan Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut menjadi alat bukti yang sah dan valid untuk digunakan dalam pertimbangan putusan.

Dengan demikian, Pemeriksaan Setempat (*descente*) memiliki peran penting karena hasil dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan fakta yang ditemukan di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan untuk mencapai peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain itu juga Pemeriksaan Setempat (*descente*) berperan penting dalam beracara, mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketa demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkertertiban.

KESIMPULAN

1. Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan artinya keterangan tersebut adalah fakta yang ditemukan dalam persidangan sesuai dengan hukum pembuktian. Setiap fakta yang ditemukan di dalam persidangan Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil putusan. Hasil pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan Hakim untuk memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi Pemeriksaan Setempat (*descente*) hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Dan kekuatan pembuktianya sendiri diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian, kedudukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagai pengetahuan Hakim dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia merupakan salah satu alat bukti dan Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktianya.
2. Pemeriksaan Setempat (*descente*) memiliki peran penting karena hasil dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan fakta yang ditemukan di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan dalam mencapai peradilan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Selain itu juga Pemeriksaan Setempat (*descente*) berperan penting dalam beracara yaitu mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketa demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkertertiban.

SARAN

1. Penulis memberikan saran bahwa untuk di bentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengenai Pemeriksaan Setempat (*destence*) untuk diperjelas eksistensinya dalam undang-undang, apakah pemeriksaan setempat termasuk sebagai alat bukti selain alat bukti yang terdapat dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg. Dengan demikian, agar tidak adanya kekaburan hukum yang membuat ketidakjelasan mengenai pasal yang berkaitan dengan aturan bukti tersebut.
2. Bawa perlu diperjelas lagi peraturan mengenai tata pelaksanaan, biaya mengajukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) agar pihak-pihak yang berperkara tidak terkendala dengan biaya dan dapat terjadinya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Achmad, Yulianto Mukti Fajar ND. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. 2001. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. Natsir 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Heryani, Wiwie Achmad Ali. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oeripkartawinata, Iskandar Retnowulan Sutanto. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung:

Alumni.

Yunus dkk, Bahrussam. 2020. *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Herziene Indonesische Reglemen (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat,

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama.

Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1979.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/ Sip/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983.

Putusan pengadilan. 1993. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI.

Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 09 Oktober 2023.

Jurnal :

Ambarita, Marselinus. 2001. *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*. Artikel dalam “Jurnal Legslasi Indonesia”. Vol. 18 No. 3.

Internet :

Kementerian Keuangan RI. 2022. *Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, Diakses pada tanggal 23/10/2023.

Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-%20%20Memenangkan-Perkara-Perdata>. Diakses pada tanggal 23/10/2023.

Pengadilan Agama Talu. 2017. *Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim*. http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3. Diakses pada tanggal 30/10/2023.

Pengadilan Agama Tanjung Karang. 2023. *Pemeriksaan Setempat Di Pengadilan Agama.* <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/artikel-makalah/869-pemeriksaan-setempat-di-pengadilan-agama-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-sh-mesy-1.html>. Diakses pada tanggal 30/10/2023.